

PELAKSANAAN HADANAH PASCA PERCERAIAN DI DESA SINDUADI, MLATI, SLEMAN, YOGYAKARTA: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Mar'atush Sholihah

Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: sholihahxx98@gmail.com

ABSTRACT: The background of this research is because parents underestimate and ignore their responsibilities. This is not in accordance with the provisions of Islamic law and positive law in Indonesia, causing children's rights to not be fulfilled for various reasons. Seeing these conditions, a sustainable concrete solution is needed to deal with this situation. This paper is prescriptive and uses a normative juridical approach. To see the role and function of writing, the theory of Maqāṣid Syarī'ah Abū Ishāq as-Syatibī is used, where the writing of the implementation of haḍanah is in the realm of arrūiyyāt. The results of this study indicate that: the implementation of post-divorce haḍanah in Sinduadi Village by parents of children who have not been mumayyiz raised by the mother, so that the mother becomes a single parent. In addition to caring for children, mothers also have to work to meet their daily needs, so that care is taken over by the mother (grandmother) or close relatives when they leave work. Judging from the obligations of ex-husbands in fulfilling children's rights, all of them have not been fulfilled and carried out according to the applicable normative and juridical principles. Several factors become obstacles, including economic limitations, already having a new family and the low level of parental care, especially ex-husbands for their children. Parenting must be done with full attention and affection, this aims to create a good generation. Judging from the aspects of education and upbringing which in this case fall to the wife, the wives have understood and continue to do their best for their children in order to create a generation that is superior and has noble character.

Keywords: *Implementation of haḍanah, Legal Review, Child*

PENDAHULUAN

Anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi.¹ Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa atas kedua orang tuanya, menjaga dan memelihara anak merupakan sebuah

¹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 252.

kewajiban.² Terdapat dalam dirinya harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seorang anak pada permulaan hidup sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam hidupnya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang dan mempunyai keinginan agar anak itu menjadi baik di kemudian hari.³

Bahwasannya kerjasama antara bapak dan ibu sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan bagi tumbuh kembang anak. Namun dalam kehidupan sehari-hari adanya pertengkaran yang kemudian berlanjut ke perceraian membuat kedua belah pihak memperebutkan hak asuh anak (*hadanah*). Seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya.⁴

Hukum tentang nafkah setelah terjadinya perceraian terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 156 huruf (d). Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh bapaknya.⁵ Termasuk dalam hal ini memenuhi keperluan makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan lain-lain. Perceraian bukan menjadikan permusuhan antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga dalam mendidik anak adalah tugas bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan bapaknya sesuai kemampuan masing-masing. Membiayai pendidikan anak adalah tanggung jawab suami pada mulanya, tetapi mendidik anak tetap bersama-sama.⁶

² D.C. Tyas, Hak dan Kewajiban Anak, (ALPIRIN: Semarang, 2019), hlm. 5.

³ Imam Faqih, "Hak dan Kewajiban Anak", *Transformasi: Jurnal Studi Agama*, Vol. 13, No. 1, (Januari 2020), hlm. 45.

⁴ Yuni Harlina dan Siti Asiyah, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2020), hlm. 131.

⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 105.

⁶ Ramlah, "Tanggungjawab Orang Tua terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama", *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2021), hlm. 10.

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis, kasus perdata agama yang ditangani Pengadilan Agama Sleman semakin meningkat setiap tahunnya, terutama pada kasus perceraian. Memang pada tahun tertentu mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. Kasus perdata agama yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Sleman sebanyak 7.366 kasus, dan didominasi oleh kasus perceraian yaitu sebanyak 5.249 kasus perceraian. Dengan rincian pada tahun 2015 sebanyak 1.009 kasus, 2016 sebanyak 1.452 kasus, 2017 sebanyak 1.072 kasus, kemudian tahun 2018 sebanyak 1.535 kasus, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 1.033 kasus.⁷ Perceraian berdampak terpisahnya suami dan istri, tapi tidak dengan anak mereka bagi pasangan yang sudah memiliki anak. Pengasuhan anak harus ditanggung berdua terlebih anak-anak mereka yang belum mumayyiz dimana masih sangat perlu kontrol dari kedua orang tua. Dengan itu dibutuhkannya kemampuan orang tua dalam menghayati kewajiban atau tugasnya sebagai pengasuh yang dapat membantu anak dalam memiliki dasar-dasar moral, kontrol diri, suasana psikologi serta bersosialisasi yang baik meskipun telah terjadi perceraian antara bapak dan ibunya.

Dilihat dari kelima kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten Sleman menduduki peringkat teratas dalam kasus perceraian yaitu sebanyak 17.287 kasus. Kemudian dari 17 kecamatan yang ada di Sleman, salah satu yang angka perceraianya tinggi yaitu kecamatan Mlati. Terdapat lima Desa yang ada di kecamatan Mlati yaitu Sinduadi, Sendangadi, Tlogoadi, Tirtoadi dan Sumberadi. Perceraian terbanyak terdapat di Desa Sinduadi dengan 692 kasus perceraian.⁸

Sebagai akibat dari perceraian seringkali *hadanah* menjadi hal yang sering diperselisihkan antara suami dan isteri. Hal ini yang menyebabkan hak anak menjadi terabaikan dan pengasuhan yang tidak jelas dengan berbagai alasan. Hasil dari observasi yang dilakukan di salah satu Sekolah Dasar di Mlati

⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pasleman/jenis/perdata-agama-1.html>, diakses pada 16 April 2022.

⁸ <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/>, diakses pada Kamis 23 April 2022.

yaitu di desa Sinduadi, bahwasannya anak-anak pergi ke sekolah rata-rata di antar oleh ibunya begitupun saat pulang. Hal ini yang membuat peneliti penasaran mengapa jarang sekali bapak mereka yang mengantar jemput. Kenyataannya menurut data dari para guru di sekolahan tersebut, beberapa dari orang tua mereka telah berpisah. Menurut para guru juga, anak-anak yang orang tuanya telah berpisah sering kali susah diatur dan jarang untuk mau mengalah dengan temannya jika sedang bermain. Tetapi untuk hal prestasi di kelas, mereka menangkap pelajaran dengan baik dan rata-rata mendapat juara di kelasnya.⁹

Tulisan ini mencoba menunjukkan pelaksanaan *haḍanah* pasca perceraian terhadap 3 informan di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta yang bercerai tahun 2015-2018 di Pengadilan Agama Sleman. Dalam hal ini peneliti menfokuskan penelitian bagi pasangan cerai gugat kumulasi *haḍanah* yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman dan data sekunder berupa jurnal dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang membahas mengenai pelaksanaan *haḍanah* pasca perceraian secara detail dan memperinci. Pengukuran terhadap pelaksanaan *haḍanah* pasca perceraian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Maqāṣid Syarī'ah* Abū Ishāq as-Syatibī.¹⁰ Beliau mengklasifikasikan pemilahan untuk mempermudah proses penetapan hukum yang dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu: *ḍarrūriyyāt*¹¹, *ḥajiyyāt*¹², dan *taḥsiniyyāt*¹³. Penelitian ini masuk dalam ranah *ḍarrūriyyāt* yang meliputi

⁹ Wawancara dengan Ibu Guru Asih Fatma Nurmala pada tanggal 20 April 2022. Wawancara juga dengan Ibu Guru Eni Binarti pada tanggal 20 April 2022. Wawancara juga dengan Ibu Guru Dewanti pada tanggal 20 April 2022.

¹⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 107.

¹¹ Sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia.

¹² Kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan. Jika kedua kebutuhan manusia ini tidak terpenuhi, maka manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemaslahatan umumnya tidak menjadi rusak.

¹³ Segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Tegasnya *taḥsiniyyāt* adalah segala hal yang bernilai dan bermuatan etis yang baik

lima hak, yaitu: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.¹⁴ Dilimpahkannya pengasuhan kepada ibu dalam penelitian pelaksanaan *hadanah* di Desa Sinduadi ini, diharapkan dalam pengasuhannya ibu senantiasa menanamkan ilmu agama untuk bekal anaknya kelak juga sebagai upaya menjaga keturunan dan jiwa sang anak. Dalam hal pendidikan, tiga informan di Desa Sinduadi sudah melaksanakan tanggung jawab dengan memasukkan anak mereka ke sekolah sebagai upaya untuk memelihara akal sang anak.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian di Desa Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta, maka penelitian ini masuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat *preskriptif* dan menggunakan pendekatan *Normatif-Yuridis*. Pada penelitian ini dilakukan wawancara berupa dialog interaktif untuk memverifikasi setiap pemahaman atau pertanyaan yang timbul sehingga ini menjadi sumber data primer. Adapun untuk spesifikasi mengenai sumber data primer dalam penelitian ini ialah keluarga yang sudah bercerai dan pengasuhan dilimpahkan ke pihak isteri dengan berbagai alasan. Untuk melihat peran dan fungsi tulisan ini digunakan teori *Maqāṣid Syarī'ah* Abū Ishāq as-Syatibī, dimana pelaksanaan *hadanah* ini berada pada ranah *ḍarrūiyyāt*.

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang *Hadanah*

1. *Hadanah* Menurut Hukum Islam

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* menerangkan bahwa *hadanah* berasal dari kata *مأخوذة من الحضانة* artinya yang samping atau merengkuh ke samping.¹⁵ *Hadanah* berasal dari kata bahasa Arab yaitu,

¹⁴ Abū Ishāq as-Syatibī, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut -Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1997), Jilid. 1-2, hlm. 324.

¹⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet. ke-3, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 717.

haḍānah (حَضَنَ), *yahḍun* (يَحْضِنُ), *haḍnan* (حَضْنًا), *ihtaḍana* (اِحْتَضَنَ), *ḥaḍīnatun* (حَاضِنَةٌ), *hawāḍin* (حَوَاضِنٌ) yang artinya mengasuh anak, memeluk anak atau pengasuh anak.¹⁶ *Haḍānah* merupakan kata benda yang artinya mengasuh, asal kata *haḍānah* yaitu *al-hi'dnu* dengan kasrah huruf *ha'* yaitu yang berada di antara ketiak sampai ke daerah dada, lengan dan yang di antara keduanya, dalam kamus bermakna yang berada di ujung atau sisi sesuatu.¹⁷ Adapun dari literatur lain kata "*hi'dnu*" arti nya yaitu "lambung" karena perempuan yang memelihara itu mengumpulkan anak ke lambung. Menurut pengertian syarak, *khidlanah* ialah penjagaan seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri untuk mengurus perkaranya dari sesuatu yang menyakiti karena tidak ada kepandaian (pada diri nya), seperti anak kecil dan orang tua yang gila.¹⁸

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan bahwa syarat umum *haḍānah* ada 7 (tujuh) yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum menikah lagi dan merdeka.¹⁹

Mengenai batasan tertentu tentang waktu habisnya karena tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa *haḍānah*, hanya terdapat isyarat yang menerangkan hal tersebut. Para ahli fiqih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia *tamyiz*, namun para ahli fikih berbeda pendapat mengenal kapan masa usia *tamyiz* tersebut.

a. Hanafi: 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), hlm. 104.

¹⁷ Muhammad bin Ismā'il al-Amir as-Shan'anī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulugh al-Marām*, jilid III, terj. Ali Nur Medan dkk., (Jakarta: Dār as-Sunnah, 2009), hlm. 191.

¹⁸ Syamsuddīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Qāsim asy-Syāfi'ī, *Fathūl Qarīb*, Terj. Imron Abu Amar, jilid 2 (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm. 104.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), hlm. 219-221.

- b. Syafi'i: tidak ada batasan tetap tinggal sama ibunya sampai ia bisa menentukan atau berpikir tentang hal yang baik baginya. Namun bila ingin bersama bapak dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya.
- c. Maliki: anak laki-laki hingga baligh dan perempuan hingga menikah.
- d. Hambali: Masa anak laki-laki dan perempuan dewasa dan sesudah itu disuruh memilih bapak atau ibunya.

Hadanah berakhir apabila anak itu telah mencapai usia mumayyiz dan sudah mampu mengurus diri sendiri, seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, makan minum sendiri tanpa dibantu. Ikhtilaf Ulama tentang batas umur mumayyiz itu. Sebagian Ulama berpendapat 7 tahun. Sebagian lainnya 9 tahun. Sebagiannya lainnya sampai timbul nafsu birahi melihatnya. Sebagian lagi 11 tahun.²⁰

Hakim di Pengadilan Agama Sleman Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I mengatakan bahwa, dalam kasus tertentu Hakim berdasarkan kepada hujat yaitu alasan hukum dari kitab-kitab klasik sehingga memberikan hak hadanah anak yang belum mumayyiz kepada bapaknya dengan berbagai alasan.²¹ Kitab juga menjadi rujukan kalau Hakim berkeyakinan seperti itu, karena di samping berpegangan pada hukum materiil seperti Kompilasi Hukum Islam, Hakim juga berpegangan pada sumber hukum tidak tertulis (kitab-kitab) apabila Majelis Hakim memandang dalam kasus tertentu dilihat bahwa anak tersebut lebih maslahat diberikan hak hadanah kepada bapaknya, Majelis Hakim bisa menjatuhkan putusan demikian dan berani mengambil keputusan apabila ditemukan alasan-alasan hukum kontemporer seperti tidak mempunyai pekerjaan, cacat moral (selingkuh, pemabuk dan berkelakuan cacat moral lainnya), jadi dalam menjatuhkan putusan tersebut Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan, yaitu ada pertimbangan-pertimbangan hukum kontemporer dan ada juga

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Mazhab*, (Jakarta Lentera, 2002), hlm. 417-418.

²¹ Alex Kusmardani dan Siah Khosiyah, "Putusan Hakim Dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kepada Ayah", *Syntax Admiration*, Vol. 3, No. 7, (Juli 2022), hlm. 891.

pertimbangan berdasarkan ketentuan-ketentuan klasik (hukum yang tidak tertulis).²²

2. *Haḍanah* Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum pengasuhan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah pengasuhan anak (*haḍanah*) ini belum dapat di berlakukan secara efektif sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum *haḍanah* tersebut dalam kitab-kitab fikih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *haḍanah* itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *haḍanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya.²³

Undang-undang yang berhubungan dengan *hadhanah* setelah terjadinya perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 huruf a dan b di jelaskan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, tanggal 19 April 2022 di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.

²³ Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 2, (Desember 2019), hlm. 186.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biayaa penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁴

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perrkawinan yang sah.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur segala hal tentang pengasuhan anak terdapat pada pasal 45, 46, 47 sebagai berikut:

Pasal 45:

- a. Kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Selain Undang-Undang tentang Perkawinan tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam merupakan regulasi yang secara tegas membahas tentang pemeliharaan anak pasca peprceraian. Disebutkan pada Bab XIV Pasal 98, Pasal 104, pasal 105 dan Pasal 80 (d).²⁵ Pasal 98 menjelaskan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengajarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasanya. Sejalan dengan perintah Al-Qur'an yang menganjurkan kepada para ibu supaya menyusui anak mereka secara sempurna (sampai usia dua tahun), pada pasal 104 dijelaskan juga sedemikian rinci mengenai biaya penyusuan

²⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan peraturan yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan Undang-Undang di Indonesia. Regulasi ini tertuang dalam bentuk Inpres, namun masih tetap mempunyai kedudukan yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama.

yang dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur kewajiban orang tua dalam mengasuh anaknya hanya ketika mereka rukun saja, akan tetapi juga mengatur ketika mereka sudah bercerai. Hal ini termuat di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang apabila bapaknya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada bapak atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan bapak dan ibunya. Pada pasal 80 (d) memuat mengenai nafkah, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan bagi anak wajib untuk di penuhi.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Bab III Hak Dan Kewajiban Anak yang membahas tentang pemeliharaan anak, sebagai berikut: pasal 4, pasal 7, pasal 9, pasal 13 dan pasal 14. Secara rinci dibahas mengenai pengasuhan anak pada pasal 13 ayat 1, yaitu: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua dalam Memenuhi Hak Anak di Desa Sinduadi

a. Nafkah

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai sejauh mana kewajiban orang tua dalam memenuhi hak nafkah anak sampai batas usia dewasa anak yang ada di Desa Sinduadi.

1) Informan S

Informan S menceritakan masalahnya mengenai tanggung jawab mantan suami atas hak nafkah anaknya setelah mereka bercerai. Ia mengungkapkan bahwa pada saat proses sidang mantan suami tidak hadir, jadi ia tidak bisa menentukan biaya nafkah anak yang harus dipenuhi setelah perceraian terjadi karena hak asuh anak jatuh padanya. Setelah itu mantan suami tidak pernah menafkahi, informan S juga tidak menuntut biaya kebutuhan anaknya. Meskipun tidak dituntut biaya kebutuhan anaknya, mantan suami sempat memberikan nafkah sekitar 4 kali yang di berikan lewat si anak. Hal tersebut pun dilakukannya pada awal-awal perceraian terjadi. Selebihnya informan S yang menanggung, karena mantan suami sudah tidak lagi memberi nafkah pada anak dan tidak ada bentuk kewajiban yang diberikan pada anak. Ia juga mengungkapkan bahwa mantan suaminya sudah menikah lagi, jadi kemungkinan dia lebih fokus pada keluarga barunya tanpa memikirkan kewajiban dia pada anak. Informasi tersebut didapatnya dari komunikasi terakhir mereka via telepon, saat itu mantan suaminya ingin mengobrol dengan sang anak. Tetapi setelah itu tidak ada komunikasi sama sekali baik ke anak maupun S sendiri. Untuk nafkah tidak ada kendala, karena selama ini S masih bisa memenuhi kebutuhannya juga anak-anaknya yaitu dengan usaha kos-kosan yang sudah dimilikinya sejak sebelum mereka menikah.²⁶

2) Informan J

Informan J menjelaskan mengenai kewajiban yang seharusnya masih diberikan pada anak walaupun suami istri sudah bercerai. Tapi beda dengan yang ia alami saat ini, karena mantan suami sudah tidak pernah memberi nafkah pada anak. Ia mengaku dulu pernah memberikan nafkah pasca bercerai, mantan suaminya pernah 2 kali

²⁶ Hasil wawancara dengan ibu S, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 April 2022.

memberikan uang untuk kebutuhan anaknya tetapi hanya diawal pasca perceraian saja selebihnya tidak pernah lagi. Begitupun dengan pertemuan anaknya dengan ayahnya hanya 2 kali juga, saat awal perceraian saja. Setelah itu sampai sekarang mantan suami sudah tidak lagi memberi nafkah pada anak dan tidak ada bentuk kewajiban yang diberikan pada anak. Untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-harinya, J membuka usaha angkringan yang di bukanya sejak pagi sekitar jam 9 sampai dengan sore hari.²⁷

3) Informan WW

Informan WW mengungkapkan bahwa mantan suami tidak pernah memberi nafkah dalam bentuk apapun. Padahal pada umur-umur anak seusia anaknya sangat butuh susu dan perlengkapan untuk anak. Untuk memenuhi segala kebutuhan dirinya juga anaknya, WW tetap berjualan di pasar juga sesekali mengambil pesanan kue dari tetangganya.²⁸

Tidak memberikan nafkah yang seharusnya diberikan untuk keperluan anak merupakan masalah besar yang dihadapi para pengasuh khususnya ibu di desa Sinduadi, dengan begitu bisa saja kebutuhan dan pendidikan anak menjadi terabaikan. Selain itu intensitas pertemuan dengan kedua orang tua yang sangat minim menjadi salah satu masalah yang membuat anak kurang perhatian dan kasih sayang.

b. Pendidikan

Berikut hasil wawancara peneliti dengan infoman mengenai sejauh mana kewajiban orang tua dalam memenuhi hak pendidikan anak sampai batas usia dewasa anak yang ada di Desa Sinduadi:

1) Informan S

²⁷ Hasil wawancara dengan ibu J, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 21 April 2022.

²⁸ Hasil wawancara dengan ibu WW, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 25 April 2022.

Informan S mengatur semua masalah pendidikan anaknya sendiri, dari pagi pergi sekolah, ibu S mengantar sendiri kedua anaknya. Begitupun waktu pulang sekolah maka ibu S menjemput mereka. Kemudian pada malam hari ibu S mendampingi langsung anaknya untuk mengerjakan pekerjaan sekolah atau sekedar belajar untuk keesokan harinya. Untuk pendidikan agama, anaknya sempat dimasukkan ke TPA, tetapi hanya bertahan 1 tahun dikarenakan tempatnya yang jauh dari tempat tinggal mereka. Dirumah tetap mengaji tetapi ketika anaknya mau saja.²⁹ Wulan dan Fajar merupakan anak yang berprestasi dikelas, ia mengaku bahwa pasca perceraian, anaknya tidak mengalami keterpurukan bahkan bisa dikatakan seperti anak pada umumnya yang mempunyai orang tua utuh, kuat secara psikis, mandiri karna terbiasa dengan ibu, bahkan dalam bidang pendidikan atau akademis bisa mengikuti sesuai tingkat kemampuannya bahkan banyak meraih prestasi. Wali kelas mereka menuturkan bahwa Wulan selalu masuk 3 besar di kelasnya.³⁰ Sedangkan Fajar selalu mendapat peringkat 1 di kelasnya dan merupakan anak yang penurut terhadap bapak ibu guru di sekolah.³¹

2) Informan J

Jarak antara sekolahan dan rumah informan J tidak terlalu jauh, yang menyebabkan anaknya pergi sekolah tidak di antar ibunya melainkan pergi bersama temannya yaitu anak dari bibinya. Begitupun ketika pulang sekolah mereka bersama. Untuk beberapa keadaan ibunya mengantarkan ke sekolah dan menjemput, tetapi hal itu jarang terjadi karena J harus mempersiapkan angkringannya yang buka setiap jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Jika ada tugas sekolah maka sang anak mengerjakannya bersama anak sang bibi yang kebetulan sekelas

²⁹ Hasil wawancara dengan ibu S, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 April 2022.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Guru Eni Binarti pada tanggal 20 April 2022.

³¹ Wawancara dengan Ibu Guru Dewanti pada tanggal 20 April 2022.

dengannya. Informan J juga tidak mengharuskan untuk belajar setiap malam, itu diserahkan kepada anaknya. Dalam pengasuhannya ia memberi kebebasan asalkan tidak sampai melampaui batas. Jika melampaui J tidak segan untuk memberikan hukuman kepada anaknya. Begitupun juga dengan pilihan, apapun pilihan yang dibuat anaknya ia tidak memaksakan, melainkan lebih menyarankan saja, selebihnya kembali lagi pada keputusan anaknya. Untuk pendidikan agamis, anaknya mengaji ditempat seorang ustad di desa mereka setiap jam 3 sampai jam 5 sore.³² Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Asih Fatma Nurmala yang merupakan guru kelasnya, bahwa Elang ini merupakan anak yang mudah akrab dan banyak temannya. Ia juga cukup berprestasi di kelas, tetapi memang agak sedikit jahil terhadap teman-temannya. Biasanya wali kelas mengatur tempat duduk Elang untuk duduk di depan sehingga dalam pengawasan penuh ketika proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga kemungkinan untuk mengganggu murid yang lain sedikit terminimalisir.³³

3) Informan WW

Mengajak anaknya untuk berbincang adalah hal yang sering dilakukan informan WW. Ia berpendapat bahwa aktivitas ini bisa melatih dan mengasah kemampuan anak dalam berbicara dan berkomunikasi serta menambah berbagai kosakata yang baru yang bisa ia tiru. Neneknya yang juga ikut serta mengajari kosakata ringan seperti pengucapan kata ibu dan nenek, dengan demikian anak akan lebih lancar berbicara nantinya. Ini merupakan pendidikan dasar yang diajarkan oleh informan WW terhadap anaknya.

Dilihat dari penjelasan di atas bahwasannya, 3 informan di Desa Sinduadi menerapkan cara tersendiri dalam mendidik anak mereka. Informan S menerapkan sikap mendidik dengan cara memberikan

³² Hasil wawancara dengan ibu S, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 April 2022.

³³ Wawancara dengan Ibu Guru Asih Fatma Nurmala pada tanggal 20 April 2022.

perhatian dan pembiasaan kepada kedua anaknya, yaitu dengan mengajak untuk sekedar mengulangi pelajaran di sekolah atau mendampingi anaknya untuk mengerjakan tugas sekolah. Informan J menerapkan cara mendidik dengan hukuman jika dirasa perlakuan anaknya sudah melampaui batas, dengan harapan memberikan efek jera dan tidak mengulanginya lagi. Hal ini juga dibarengi J dengan memberikan nasihat kepada anaknya bahwa perilaku anaknya tersebut keliru. Jika WW menerapkan cara mendidik dengan berdialog bersama anaknya, ini merupakan cara yang dianggapnya efektif untuk melatih anaknya berbicara.

c. Pengasuhan

Berikut hasil wawancara peneliti dengan infoman mengenai sejauh mana kewajiban orang tua dalam memenuhi hak pengasuhan sampai batas usia dewasa anak yang ada di Desa Sinduadi:

1) Informan S

Informan S bercerita mengenai masalah yang dialaminya pasca perceraian dengan suaminya, salah satunya adalah tentang pola pengasuhana yang diterapkan terhadap anaknya. Informan S mengaku memiliki cukup waktu untuk mengasuh anaknya, karena memang pekerjaan dilakukan dirumah saja. Jika ada acara yang mengharuskan untuk keluar rumah, maka anaknya dititipkan ke neneknya. Bila mengenai aturan atau jam main ibu S mengatur sedemikian rupa, anaknya boleh main keluar rumah setelah jam 4 sore dan jam 5 sore sudah harus ada dirumah lagi. Hal ini diterapkan ibu S karena kekhawatirannya terhadap pergaulan anak zaman sekarang yang membuat ibu S takut anaknya terpengaruh. Ibu S juga menuturkan bahwa anaknya patuh terhadap aturan yang dibuatnya, walaupun terkadang anaknya memberontak tetapi masih bisa dikontrol.³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan ibu S, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 April 2022.

2) Informan J

Informan J juga menceritakan mengenai pola asuh anak saat ini setelah dirinya bercerai dengan suami. Pasca cerai ia sudah tidak pernah lagi komunikasi dengan mantan suaminya, jadi sehari-hari ia mengasuh anak dibantu oleh bibinya. Padahal tidak ada larangan sedikit pun dari J jika memang ayahnya ingin bertemu dengan anaknya. Ia tidak membuat peraturan ataupun jam main kepada anaknya, informan J menuturkan bahwa anaknya mengerti jika waktunya pulang bermain maka pulang. Walaupun informan J tidak ada peraturan yang spesifik, tetapi lingkungan pertemanan anaknya masih dalam pengawasannya. Jika dirasa ada seorang anak yang berdampak buruk bagi anaknya maka J memberitahu ke sang anak untuk tidak ikut-ikutan. Setelah pulang sekolah, anaknya menghampiri ibunya di tempat bejualan dan main disekitar angkringan ibunya yang tidak jauh dari rumah mereka. Hal ini dilakukan supaya anak masih dalam pengawasan sang ibu. Setelah jam 2 siang maka sang ibu menutup angkringannya dan pulang bersama anaknya.³⁵

3) Informan WW

Informan WW banyak bercerita mengenai masalah yang dialaminya. Salah satunya adalah persoalan pola asuh anak setelah ia bercerai dengan suaminya. Setelah bercerai dengan mantan suaminya, sudah tidak pernah ada komunikasi lagi baik dengan WW ataupun anaknya. Dalam hal mengasuh anaknya yang masih terbilang batita, WW tidak ada cara khusus yang diterapkan. WW menuturkan perlakuan terhadap anaknya sama seperti ibu-ibu pada umumnya, ia sering mengajak anaknya berkomunikasi, bermain dan sesekali bercengkrama. Ia menegaskan bahwa anaknya tetap menjadi perhatian utama baginya, setiap sebelum maupun setelah pulang dari berjualan

³⁵ Hasil wawancara dengan ibu J, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 21 April 2022.

di pasar ia selalu menyempatkan diri untuk menyapa anaknya juga memenuhi apa yang dibutuhkan sang anak seperti memandikan, menyiapkan makanan serta menyiapkan berbagai macam permainan dikala anaknya rewel. Sejak setelah perceraian itu pula ia merasakan kewalahan dalam memenuhi kebutuhan anaknya sehari-hari dan merawat anaknya karena semua itu dilakukan seorang diri. Untung saja ia masih memiliki sosok orang tua yang mau membantunya dalam mengasuh anak (kakek nenek).³⁶

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan *hadanah* tiga keluarga dalam penelitian ini dari aspek nafkah belum sesuai dengan yang telah diatur di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun aturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam. Mantan suami dari tiga informan yang ada di Desa Sinduadi tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah bagi anaknya. Dari aspek pendidikan, yang dalam hal ini semestinya mantan suami ikut andil dalam hal biaya maupun pengajaran, tetapi ibu menjadi orang yang dibebani. Tiga informan tersebut sudah melaksanakan tanggung jawabnya untuk memasukkan anak mereka ke sekolah dan juga menerapkan penajaran sopan santun di rumah. Sedangkan dalam hal pengasuhan, tiga informan di Desa Sinduadi tersebut sudah sejalan dengan aturan hukum Islam, akan tetapi ada beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai yang masih terus diusahakan untuk mewujudkannya.

Analisis Normatif dan Yuridis terhadap Pelaksanaan *Hadanah* Pasca Perceraian oleh Orang Tua di Desa Sinduadi

Analisis Normatif

1. Aspek Nafkah

Berdasarkan pelaksanaan *hadanah* di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta dengan melihat aturan dalam hukum Islam, bahwa

³⁶ Hasil wawancara dengan ibu WW, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 25 April 2022.

pelaksanaan *hadanah* yang dilakukan 3 keluarga tersebut belum sesuai dengan kaidah-kaidah agama atau dengan kata lain masih banyak hal yang dilalaikan akan hak-hak anaknya setelah orang tua bercerai. Rendahnya tingkat kesadaran mantan suami terhadap pentingnya memenuhi kebutuhan anaknya, tidak adanya dukungan sosial dari keluarga mantan suami untuk memperhatikan anak cucu mereka, juga ekonomi yang terbatas merupakan faktor pendorong tidak terlaksananya nafkah dalam hal ini.³⁷

2. Aspek Pendidikan

Berdasarkan dari cara mendidik yang diterapkan oleh 3 keluarga yang ada di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Bahwa para ibu diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak mereka sudah sesuai dengan metode di atas, tentu saja dalam hal ini masih ada kekurangan dalam pemenuhan beberapa kebutuhan tetapi hal ini tidak bersifat fatal bagi anak mereka. Dalam hal prestasi akademik, anak dari informan S dan J termasuk anak yang mendapat ranking di kelas. Ini merupakan bukti bahwa ibu mereka berhasil dalam mendidik memberikan perhatian terhadap anak-anaknya, juga dalam hal menanamkan sikap sopan santun terhadap orang lain. Ketika peneliti mendatangi langsung rumah mereka, tanpa disuruh oleh ibunya mereka langsung bersalaman dengan peneliti. Ini merupakan hal dasar yang harus diterapkan supaya menjadi kebiasaan baik bagi anak. Berbeda dengan informan WW yang memiliki anak yang masih kecil, dalam hal mendidik anaknya tentu saja berbeda dengan 2 keluarga di atas. Sang ibu juga sering mengajak anaknya untuk berbicara tentang kosakata baru dan anaknya langsung meniru, hal ini dilakukan agar melatih anaknya untuk lancar berbicara.³⁸

³⁷Betra Sarianti, *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2, (Agustus 2018), hlm. 108-109.

³⁸ Hasil wawancara dengan ibu WW, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 25 April 2022.

3. Aspek Pengasuhan

Dalam hal pengasuhan informan S menjelaskan adanya penekanan dalam segi pengasuhan untuk anaknya, hal tersebut merupakan simbol bahwa dalam keluarga bercerai juga terdapat pola asuh yang tidak memberikan kebebasan secara penuh tetapi masih dalam pengawasan. S tak sungkan untuk bersikap tegas terhadap kedua anaknya, terkadang ia melarang sesuatu yang menurutnya tidak ada manfaatnya bagi sang anak.³⁹ Jika informan J lebih memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih sesuatu yang anaknya suka, tetapi tetap dalam kontrol sang ibu dan pola asuh ini tidak berdampak buruk pada anak.⁴⁰ Informan WW yang memiliki anak yang masih kecil, menceritakan bahwa anaknya mulai ingin melakukan sesuatu dengan sendiri, di saat seperti ini WW biasanya harus memperhatikan gerak gerik anaknya dan memastikan anaknya tetap aman. Sang ibu juga sering mengajak anaknya untuk bermain bersama, hal ini dilakukan agar melatih anaknya untuk cekatan.⁴¹

3 keluarga yang ada di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta sudah menerapkan pola asuh anak dengan benar yaitu untuk pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* jatuh di pangkuan ibu, karena ibu mempunyai sifat yang jarang dimiliki oleh bapak seperti ibu lebih sabar, kasih sayangnya lebih besar daripada bapak. Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, maka para ulama menyimpulkan kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah. Karenanya urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak sebagai berikut : ibu, tetapi jika ada faktor yang membuatnya tidak layak didahulukan, maka hak pengasuhan dialihkan kepada ibunya (nenek) dan seterusnya. Lalu jika ada faktor yang

³⁹ Hasil wawancara dengan ibu S, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 April 2022.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan ibu J, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 21 April 2022.

⁴¹ Hasil wawancara dengan ibu WW, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 25 April 2022.

menghalangi mereka didahulukan maka dialihkan kepada ibu ayah (nenek).

Analisis Yuridis

1. Aspek Nafkah

Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama hak-hak pokok anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-haknya. Meskipun orang tua tidak dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan ke orang lain selain orang tua.

Menurut Drs. Wahyudi, S.H., M. S.I salah seorang hakim di Pengadilan Agama Sleman mengatakan bahwa biasanya alasan ayah tidak memberikan nafkah adalah karena penghasilan yang tidak cukup, sudah kawin lagi, dan ada juga yang beralasan bahwa sang ayah tidak diberi kebebasan untuk bertemu anaknya.⁴²

Informasi yang di dapat dari informan tentang kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak sampai batas usia dewasa anak yang ada di Desa Sinduadi bahwa masih banyak mantan suami yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang terdapat pada pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam. Dari 3 informan semuanya belum mendapatkan pemenuhan hak anak dari mantan suami belum dapat memenuhi hak-hak anak sebagaimana mestinya. Nafkah yang dimintai oleh mantan istri kepada

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, tanggal 25 April 2022 di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.

mantan suami untuk menafkahi anaknya atau memenuhi kebutuhan anaknya setelah terjadinya perceraian yang sesuai dengan kemampuan bapaknya tidak dipenuhi.

Melihat penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dilakukan mantan suami dari 3 informan, dimana mantan suami informan S beralasan bahwa ia sudah menikah lagi dan fokus membiayai keluarga barunya. Kemudian mantan suami informan J beralasan karena penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi anaknya dan juga belum mendapat pekerjaan yang tetap, sedangkan mantan suami WW tidak diketahui alasan jelasnya. Hal ini tentu belum sesuai dengan ketentuan undang-undang atau aturan yang berlaku, yang membebankan biaya hidup anak kepada bapaknya walaupun sudah bercerai.

Ketidakpatuhan mantan suami atas putusan Pengadilan dalam pemenuhan nafkah ini dapat berakibat hukum dengan tahapan pemanggilan untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah kemudian upaya paksa dari Pengadilan agar nafkah pengasuhan anaknya terlaksana. Istri juga dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan untuk memperingatkan mantan suaminya agar memenuhi nafkah sesuai putusan perceraian paling lambat 8 hari setelah dipanggil atau diperingatkan.⁴³

2. Aspek Pendidikan

Melihat pada 3 keluarga yang menjadi objek penelitian ini, hal mengenai pendidikan anak mereka sudah sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Informan S menuturkan bahwa anaknya yang pertama ingin menjadi seorang dokter, hal ini tentu saja mendapat dukungan dari sang ibu dengan selalu membimbing anaknya saat belajar. Sedangkan anaknya yang kedua juga tertarik dengan belajar, biasanya mereka belajar bersama dan sang kakak sering membantu adiknya mengerjakan tugas

⁴³ Rona Parjolo, "Implementasi Pemberian Nafkah terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian", *skripsi*, Program Studi Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021, hlm. 70.

sekolah.⁴⁴ Sedikit berbeda dengan anak dari informan S, informan J menuturkan bahwa anaknya sangat tertarik dengan sepak bola dan pernah teup ahwa anaknnya tersebut bercita-cita menjadi seorang pemain sepak bola. Hal ini mendapat dukugan dari J, yaitu J memberikan kebebasan anaknya dalam bermain dan tidak terlalu memaksakan dalam hal akademik. Walaupun demikian, di sekolah anaknya tetap beprestasi dan mendapatkan rangking di kelasnya.⁴⁵ Jika informan S dan J sudah mengetahui minat dan bakat anak mereka, informan WW mempunyai anak yang masih kecil sebisa mungkin ia mengajarkan anaknya untuk berbicara dengan cara mengorol dan bermain bersama.⁴⁶

3. Aspek Pengasuhan

Dilihat dari sisi pelaksanaan pengasuhan yang dimana dalam kasus ini, yaitu pengasuhan dilimpahkan ke pihak ibu. 3 informan yang peneliti wawancarai tentang pelaksanaan *hadanah* oleh orang tua di Desa Sinduadi ini semua sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan pasal 42-45 di jelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.

Wawancara yang peneliti lakukan kebanyakan masyarakat mengalihkan pengasuhan anaknya pada ibunya (nenek) selagi di tinggal kerja atau menikah lagi, praktek ini sejalan dengan aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 3 bahwa pengadilan agama dapat menunjukkan salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan ibu S, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 April 2022.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan ibu J, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 21 April 2022.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan ibu WW, warga Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 25 April 2022.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *hadanah* pada anak pasca perceraian di Desa Sinduadi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif dan yuridis yang berlaku di Indonesia. Pada kenyataannya mantan suami dari 3 keluarga yang menjadi objek penelitian ini lalai dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Khususnya dalam aspek nafkah yang menjadi tanggung jawab mantan suami. Sedangkan dengan aspek pendidikan dan pengasuhan yang dalam hal ini jatuh kepada pihak isteri, para isteri sudah memahami dan terus mengupayakan yang terbaik bagi anaknya untuk mewujudkan generasi yang berprestasi dan bermoral. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala 3 keluarga di Desa Sinduadi ini, antara lain keterbatasan ekonomi (tidak adanya pekerjaan tetap), kelalaian orang tua, mantan suami sudah menikah lagi dan membiayai keluarga barunya, tidak adanya dukungan moral dari keluarga mantan suami, serta rendahnya tingkat kepedulian untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai bapak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, R. Zainul Mushthofa dan Siti, "Implementasi Pasal 149 (D) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Ayah dalam Memberikan Biaya Hadhanah Bagi Anak di Bawah Usia 21 Tahun", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 14, No. 2, September 2019, pp. 1-20.
<https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/66>.
- Asiyah, Yuni Harlina dan Siti, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, pp. 130-144.
<https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.17>
- Fakih, Imam, "Hak dan Kewajiban Anak", *Transformasi: Jurnal Studi Agama*, Vol. 13, No. 1, Januari 2020, pp. 44-63.

<https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/84>.

Fitriani, Rini, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v3i1.17940>

Hifni, Mohammad dan Asnawi, "Problematisa Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2021, pp. 39-57. <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i1.5>

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/>, diakses pada 23 April 2022.

Impres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

Khosiyah, Alex Kusmardani dan Siah, "Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kepada Ayah", *Syntax Admiration*, Vol. 3, No. 7, (Juli 2022), pp. 880-895.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih 5 Mazhab*, Jakarta Lentera, 2002.

Parjolo, Rona, "Implementasi Pemberian Nafkah terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian", *skripsi*, Program Studi Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Putusan Mahkamah Agung, "Perdata Agama Pengadilan Agama Sleman", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-sleman/jenis/perdata-agama-1.html>, diakses pada 16 April 2022.

Ramlah, "Tanggungjawab Orang Tua terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama", *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2021), pp. 1-12. <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1990.
- Sahara, Irfan Islami dan Aini, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2019), pp. 181-194.
- Sarianti, Betra, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2, (Agustus 2018), pp. 105-117.
<https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>
- Shan'anī, Muhammad bin Ismāil al-Amir as-, *Subul al-Salām Syarḥ Bulugh al-Marām*, jilid III, terj. Ali Nur Medan dkk., Jakarta: Dār as-Sunnah, 2009.
- Syāfi' ī, Syamsuddīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Qāsim asy-, *Fathūl Qarīb*, Terj. Imron Abu Amar, jilid 2 Kudus: Menara Kudus, 1982.
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syatibī, Abū Ishāq as-, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Syari'ah*, Beirut -Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (ogyakarta: Pro-U, 2007.
- Tyas, D.C, Hak dan Kewajiban Anak, ALPIRIN: Semarang, 2019.
- Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, Jakarta Selatan: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.